

## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Khatib Sulaiman No. 54 Telp. (0751) 40818 Fax (0751) 40811 Padang 25137

Padang, 8 Mei 2023

Walikota Pariaman

Kepada Yth.

Nomor

: 68/S-HP/XVIII.PDG/05/2023

Lampiran Perihal

: 1 (satu berkas)

: Hasil Pemeriksaan atas Laporan Pemerintah Keuangan

Pariaman Tahun 2022

Kota

Pariaman

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2022, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2022 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian.

Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundangundangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

a. Kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Pariaman belum sepenuhnya dimutakhirkan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan;

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 34.A/LHP/XVIII.PDG/05/2023 dan Nomor 34.B/LHP/XVIII.PDG/05/2023 masing-masing bertanggal 5 Mei 2023.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Walikota Pariaman, kami ucapkan terima kasih.

BAD<u>an</u> PEMERIKSA KEUANGAN Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Kepala Perwakilan

Arif Agus, S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA. 7 NIP 196808291990031002